

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 319 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah diangkatnja Brigadir Djenderal Suadi, Duta Besar Luar Biasa atau Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Ethiopia jang berkedudukan di Addis Abeba, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Duta Besar jang baru untuk Pemerintah Australia ;
- b. bahwa Major Djenderal Kosasih, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Australia ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
2. Surat Keputusan kami No. 207 tahun 1964 ;
3. Surat Keputusan kami No. 166/M tahun 1961 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke posnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Australia berkedudukan di Canberra

MAJOR DJENDERAL KOSASIH

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditretapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh menteri Luar Negeri ;

- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.